

## Aspek-aspek hukum dalam perjanjian keagenan tunggal (distributor tunggal) alat-alat elektronik perlengkapan data processing

Sri Pudji Lestari, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20201925&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

#### <b>ABSTRAK</b><br>

Sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tentang Pangakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan dan adanya program industrialisasi dari Departemen Perindustrian, Keagenan Tunggal yang semula tidak begitu dikenal masyarakat Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat dewasa ini. Keagenan Tunggal ini mempunyai Aspek Hukum Parikatan yang menyangkut Parjanjiannya. Untuk mengetahui tentang aspek-aspek hukum tersebut maka materi pembahasan skripsi yang penulis ambil adalah Aspek-Aspek Hukum Dalam Perjanjian Keagenan. Distributor Tunggal. Dalam skripsi ini penulis mencoba untuk membandingkan perjanjian keagenan berdasarkan teori dan yang ada dalam praktek. Untuk itu penulis, menggunakan metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan. Dalam praktek antara istilah agen dan distributor tidak dibedakan, walaupun secara terminologi berbeda. Keagenan dapat terjadi dengan berbagai cara, antara lain dengan pemberian kuasa. Namun keagenan bukan merupakan pemberian kuasa seperti yang terdapat dalam buku ketiga KUHPerdara bagian khusus. Hukum Adat maupun KUHPerdara tidak mengenal keagenan tunggal. Di Indonesia Keagenan Tunggal diatur dalam Surat Keputusan Menteri Perdagangan dari Surat Keputusan Menteri Perindustrian. Perjanjian Keagenan Tunggal merupakan perjanjian innominaat yang bersifat timbal balik dan konsensual. Masalah pilihan hukum dan forum sering timbul dalam perjanjian keagenan tunggal, karena perjanjian keagenan tunggal sering dilakukan hanya dengan surat panunjukan saja tanpa memuat hal-hal yang pokok dari perjanjian, dan apabila para pihak tidak mencantumkan klausula pilihan hukum dan pilihan forum serta bila timbul sengkata. Dalam praktik perjanjian keagenan tunggal ini sering merugikan pihak agen tunggal, karena keagenan tunggal seringkali dilakukan dengan surat penunjukan saja, keagenan sering dipergunakan sebagai kedok bagi pengusaha asing untuk tetap dapat menanamkan modalnya di Indonesia, dengan demikian maka kebijaksanaan pemerintah di atas belum sepenuhnya terlaksana.